



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola;
2. Tempat lahir : Ujung Bassi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.KAP/47/X/RES.1.24/2020/Reskrim sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma Dg. Tola Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kami;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma Dg. Tola oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit *handphone* lipat Samsung warna hitam IMEI: 357542/06/660220/2, IMEI2: 357543/06/660220/0;

1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru model : SM-B310E IMEI: 257410/07/960015/1, IMEI2: 357411/07/960015/9.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN DG MAMMA Bin DG TOLA pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Palekko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar atau setidaknya Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat Terdakwa ditahan dan sebagian saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 05.00 wita menerima telepon dari SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA yang menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand Max 1,5 Warna Rock Grey dengan Nomor Polisi DD 8437 YE yang telah diperoleh SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA dengan cara diambil tanpa izin/dicuri dengan maksud untuk dijual kepada Terdakwa dan SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA menawarkan dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa menawar mobil tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA setuju maka agar SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa yakni di Desa Palekko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA bersama temannya tiba di tempat Terdakwa lalu kemudian Terdakwa dan SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA sepakat agar mobil tersebut dijual dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA menyerahkan mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian dari mobil tersebut, lalu kemudian SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA pulang dan kembali lagi menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan sisa pemnbayaran dari mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand Max 1,5 Warna Rock Grey dengan Nomor Polisi DD 8437 YE tersebut sehari-hari untuk digunakan mengangkut barang;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand Max 1,5 Warna Rock Grey dengan Nomor Polisi DD 8437 YE dari SYAHRIFUDDIN Alias RAKA Bin MUSTAFA telah diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga murah atau jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Askur alias Askur bin Muh. Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan mobil milik H. Mustari Dg. Rowa yang diambil oleh Syahrifuddin kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi tahu bahwa yang membeli mobil curian tersebut adalah Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola;
 - Bahwa mobil tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Baturebbang, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa pemilik dari mobil yang Saksi kendarai adalah Mustari Dg. Roa bin Imam Dg. Lippo;
 - Bahwa adapun ciri-ciri mobil yang dibeli oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mobil tersebut adalah Daihatsu Grand Max Up 1,5 warna Rock Grey, dengan No. Polisi DD 8437 YE;
 - Bahwa H. Mustari Dg. Rowa membeli mobil yang diambil oleh Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
2. Mustari Dg. Rowa bin Iman Dg. limpo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan mobil milik Saksi yang di kendarai oleh Saksi Muh Askur telah hilang dan diambil oleh Syahrifuddin kemudian dijual kepada Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 04.00. WITA, bertempat di halaman warung, di Batu Rebbange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena sebelum dan saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di Kabupaten Gowa, tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membeli adalah Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola atas pemberitahuan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil Saksi hilang setelah Saksi menerima telepon dari Istri Muh. Askur pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah ditangkap baru Saksi tahu bahwa yang membeli mobil curian adalah Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola;
- Bahwa adapun pemilik Mobil, STNK, Buku KIR dan Ubi Jalar sebanyak 36 (tiga puluh enam) karung adalah milik Saksi sedangkan *handphone* dan SIM adalah milik Muh. Askur;
- Bahwa Saksi bersama Muh. Askur mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Muh. Askur memakai mobil Saksi adalah untuk mengangkut Ubi jalar yang Saksi beli di Enrekang untuk dibawa ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil yang dibeli oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Mobil *pikap* merek Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Type J2 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil sekarang setelah dijual oleh Syahrifuddin bersama temannya;
- Bahwa yang tercantum dalam STNK dan BPKB mobil yang diambil oleh Syahrifuddin atas nama Supriadi;
- Bahwa BPKB mobil yang diambil oleh Syahrifuddin tersebut ada di Pembiayaan, karena Saksi jaminkan untuk keperluan lain dan bukan untuk pembelian mobil;
- Bahwa Ubi jalar sebanyak 36 (tiga puluh enam) karung adalah milik Saksi dengan nilai harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli mobil yang diambil oleh Syahrifuddin dan kemudian dijual kepada Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
- 3. Asis alias Adi Ceper bin Pide dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan mobil milik H. Mustari Dg. Rowa yang diambil oleh Saksi dan Syahrifuddin kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Syafruddin yang melakukan transaksi dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi hanya menunggu di Mobil;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 pukul 05.00 WITA, dimana Saksi Syahrifuddin menghubungi Terdakwa melalui telepon pada saat itu kami masih diwilayah Kabupaten Barru. Sedangkan saat jual belinya terjadi di Desa Palloko, Kecamatan Polongbakang Utara, Kabupaten Takalar sekitar pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa adapun ciri mobil tersebut yakni Daihatsu Grand Max Up 1,5 warna abu-abu Metalik dengan no. pol. DD 8437 YE, nomor rangka MHKP3CA1JGK11-361, Nomor mesin 3SZDFU5323 ;
 - Bahwa Saksi Syahrifuddin bertemu pembeli mobil yakni Terdakwa kemudian Saksi Syahrifuddin menyerahkan mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang panjar sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi Syahrifuddin kembali ke mobil Avanza untuk bersama Saksi, Dg.Tarang dan Ikbal kembali ke Indekos Saksi Syahrifuddin di Makassar, kemudian pada sore harinya, Saksi bersama Saksi Syahrifuddin, Dg. Tarang dan Ikbal kembali lagi ke Takalar untuk mengambil sisa hasil penjualan mobil kepada Terdakwa. Ketika Saksi Syahrifuddin bertemu Kembali dengan Terdakwa di Pasar Sentral Takalar, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Syahrifuddin setelah itu Saksi bersama Saksi Syahrifuddin, Dg. Tarang dan Ikbal kembali lagi ke Makassar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Syahrifuddin, Dg. Tarang dan Ikbal mengambil Mobil di warung Batu Rebbange menuju ke Takalar untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;
 - Bahwa adapun pembagian hasil penjualan mobil yang dijual kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi bersama masing-masing mendapat bagian yang sama, yaitu Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Syahrifuddin mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Dg. Tarang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Ikbal mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai beli bensin, makan dan membayar biaya rental mobil Avanza;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan hanya Saksi Syahrifuddin yang mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

4. Asriadi bin H. Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan mobil milik H. Mustari Dg. Rowa yang diambil oleh Syahrifuddin kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang dibeli oleh Terdakwa yakni Mobil Daihatsu Grand Max Up 1,5 Warna Abu abu Metalik Dengan Nopol DD 8437 YE, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK11-361, Nomor mesin 3SZDFU5323;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang telah di ambil oleh Syahrifuddin kemudian dijual kepada Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola yaitu milik H. Mustarin alias Dg. Roa ;
- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/24/IV/2020/Res Barru/Sek Soppeng Riaja tanggal 10 April 2020, tentang pencurian kendaraan roda empat yang di dilaporkan oleh Muh Askur. kemudian Kami melakukan penyelidikan selama 6 (enam) bulan, dimana pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2020 sasaran kami mengarah ke Asis Alias Adi Ceper dan Syahrifuddin yang beralamat di tanjung Bayam, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pada saat kami mengamankan kedua orang tersebut, Kami mengintrogasinya bahwa mobil yang telah mereka ambil telah di jual ke Terdakwa, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 10 Oktober 2020 kami bergerak ke Dusun Mallolo, Desa Kommara, Kecamatan Polongbangken Utara Kabupaten Takalar Kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat 1 bulan setelah dibeli, Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut sedang dicari, kemudian Terdakwa menyerahkan ke Azis untuk dipinjamkan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* lipat Samsung warna hitam adalah milik Syafruddin dan 1 (satu) Unit *handphone* Samsung warna biru model : SM-B310E adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya untuk berkomunikasi dengan Syafruddin yang menawarkan mobil kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
5. Syahrifuddin alias Raka bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan mobil milik H. Mustari Dg. Rowa yang diambil oleh Saksi kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Palleko, Kecamatan Polongbakeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi melakukan penjualan barang hasil kejahatan kepada Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola;
 - Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Up 1,5 Warna Abu-abu Metalik dengan no. pol. DD 8437 YE, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK11-361, Nomor mesin 3SZDFU5323;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli mobil tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi memberitahu harganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa menawarnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu pada pukul 10.00 WITA Saksi diberikan uang muka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat pukul 17.00 WITA Kami bertemu lagi dan saat itu Terdakwa melunasinya dengan memberi Saksi uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang muka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu juga Saksi serahkan mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, nanti Ketika Saksi ditangkap oleh petugas Saksi mengetahui bahwa pemiliknya yaitu Mustari Dg. Rowa bin Iman Dg. Limpo;
- Bahwa Saksi menyerahkan Mobil beserta Kuncinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa baru kali pertama Saksi menawarkan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil hasil curian dari Saksi Syahrifuddin;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar bulan April 2020 bertempat di Palleko, Kecamatan Polonbankeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil yang Terdakwa tersebut yakni mobil Daihatsu Grand Max Up 1,5 warna abu-abu metalik dengan no. pol. DD 8437 YE, nomor rangka MHKP3CA1JGK11-361, nomor mesin 3SZDFU5323;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa namun sekitar bulan April 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang berada dipasar ditelepon oleh Syahrifuddin dan menawarkan Mobil Daihatsu Grand Max, kemudian Terdakwa mengatakan "bawami dulu disini Saya liatki, kalau cocok harga Saya beli", kemudian pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syahrifuddin di Palleko, Kecamatan Polonbankeng Utara, Kabupaten Takalar. Dan kami sepakat dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena pada saat itu Terdakwa sudah tergiur dengan harga murah jadi Terdakwa tidak memikirkan semuanya, dan katanya Saksi Syarifuddin juga lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berpikir panjang karena Terdakwa sudah tergiur dengan harga murah mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan pada hari itu juga di sore hari Terdakwa memberi lagi senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membayar panjar senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Syahrifuddin juga memberikan Terdakwa mobil beserta kuncinya;
- Bahwa tidak terdapat bukti surat kepemilikan yang Terdakwa terima dari Syahrifuddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang jualan Terdakwa di Pasar;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakannya sekitar 1 (satu) bulan mobil tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, lalu mobil tersebut saat ini di pinjam oleh Adi Ceper temannya Syahrifuddin;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa ubah dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit *handphone* lipat *Samsung* warna hitam IMEI: 357542/06/660220/2, IMEI2: 357543/06/660220/0;

1 (satu) unit *handphone Samsung* warna biru model : SM-B310E IMEI: 257410/07/960015/1, IMEI2: 357411/07/960015/9.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan serangkaian proses lidik yang dilakukan oleh Saksi Penangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2020 sasaran Saksi Penangkap mengarah ke Asis alias Adi Ceper dan Syahrifuddin yang beralamat di tanjung Bayam, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pada saat Saksi Penangkap mengamankan kedua orang tersebut, dilakukan intrograsi kepada Asis Alias Adi Ceper dan Syahrifuddin dimana mereka mengakui mobil yang diambil telah di jual ke Terdakwa, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 10 Oktober 2020, Saksi Penangkap bergerak ke Dusun Mallolo, Desa Kommara, Kecamatan Polongbangken Utara, Kabupaten Takalar dan berhasil menangkap Terdakwa;

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang berada dipasar ditelepon oleh Syahrifuddin dan dia menawarkan Mobil Daihatsu Grand Max, kemudian Terdakwa mengatakan "bawami dulu disini Saya liatki, kalau cocok harga Saya beli", kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syahrifuddin di Palleko, Kecamatan Polonbankeng Utara, Kabupaten Takalar. Dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa awalnya Saksi Syahrifuddin memberitahu harganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa menawarnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu pada pukul 10.00 WITA Saksi diberikan uang muka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat pukul 17.00 WITA Saksi Syahrifuddin bertemu lagi dan saat itu Terdakwa melunasinya dengan memberi Saksi Syahrifuddin uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa Saksi bersama Saksi Syahrifuddin, Dg. Tarang dan Ikbil mengambil Mobil di warung Batu Rebbange menuju ke Takalar untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;

Bahwa adapun pembagian hasil penjualan mobil yang dijual kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi bersama masing-masing mendapat bagian yang sama, yaitu Saksi Adi Ceper mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Syahrifuddin mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Dg. Tarang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Ikbil mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai beli bensin, makan dan membayar biaya rental mobil Avanza;

Bahwa Terdakwa mengetahui mobil yang dibeli dari Saksi Syahrifuddin harganya murah dari harga seharusnya;

Bahwa Terdakwa sudah tidak berpikir panjang karena Terdakwa sudah tergiur dengan harga murah mobil tersebut ;

Bahwa adapun ciri-ciri mobil yang dibeli oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Mobil *pikap* merek Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik;

Bahwa pemilik dari mobil yang Saksi kendarai adalah Mustari Dg. Roa bin Imam Dg. Lippo;

Bahwa Mustari Dg. Roa bin Imam Dg. Lippo membeli mobil yang diambil oleh Syahrifuddin dan kemudian dijual kepada Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa;

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 10 April 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang berada dipasar ditelepon oleh Syahrifuddin dan dia menawarkan Mobil Daihatsu Grand Max, kemudian Terdakwa mengatakan “bawami dulu disini Saya liatki, kalau cocok harga Saya beli”, kemudian pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syahrifuddin di Palloko, Kecamatan Polonbankeng Utara, Kabupaten Takalar. Dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa awalnya Saksi Syahrifuddin memberitahu harganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa menawarnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu pada pukul 10.00 WITA Saksi Syahrifuddin diberikan uang muka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat pukul 17.00 WITA Saksi Syahrifuddin bertemu lagi dan saat itu Terdakwa melunasinya dengan memberi Saksi Syahrifuddin uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah memperoleh mobil dari Saksi Syahrifuddin dengan cara menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp10.000.000, lalu kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”, barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar



tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 10 April 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa yang berada dipasar ditelepon oleh Syahrifuddin dan dia menawarkan Mobil Daihatsu Grand Max, kemudian Terdakwa mengatakan “bawami dulu disini saya liatki, kalau cocok harga Saya beli”, kemudian pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrifuddin di Palloko, Kecamatan Polonbankeng Utara, Kabupaten Takalar. Dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa awalnya Saksi Syahrifuddin memberitahu harganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa menawarnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu pada pukul 10.00 WITA Saksi Syahrifuddin diberikan uang muka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat pukul 17.00 WITA Saksi Syahrifuddin bertemu lagi dan saat itu Terdakwa melunasinya dengan memberi Saksi Syahrifuddin uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mobil yang dibeli dari saksi Syahrifuddin sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta membelinya dengan harga sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana harga tersebut bukan harga standar atau harga pasaran karena harga pasarannya sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* lipat *Samsung* warna hitam IMEI: 357542/06/660220/2, IMEI2: 357543/06/660220/0 dan 1 (satu) unit *handphone* *Samsung* warna biru model : SM-B310E IMEI: 257410/07/960015/1, IMEI2: 357411/07/960015/9. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg. Mamma bin Dg. Tola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *handphone* lipat *Samsung* warna hitam IMEI:
357542/06/660220/2, IMEI2: 357543/06/660220/0;

1 (satu) unit *handphone* *Samsung* warna biru model : SM-B310E IMEI:
257410/07/960015/1, IMEI2: 357411/07/960015/9.

Dimusnahkan

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Kami,
Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H.,
dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari
2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)